



Pembuatan KTP

Bagaimana caranya mengurus Kartu Tanda Penduduk, syarat dan berapa biayanya?

085729618xxx

- Pengertian dan Hal-Hal Mendasar
- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh NKRI
- 2. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan Instansi Pelaksana
- 3. KTP wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas, atau telah pernah kawin.
- Tata cara

Pemohon membawa persyaratan lengkap dan benar datang ke kantor Kelurahan dan selanjutnya ke Kantor Kecamatan untuk pengambilan Foto dan sidik jari secara langsung, untuk keperluan mencetak KTP

- Persyaratan
- 1. KTP baru :
 - a. Usia 17 tahun, sudah/pernah kawin
 - b. Surat pengantar RT/RW
 - c. Foto kopi : Kartu Keluarga, akta nikah, akta kelahiran
 - d. Foto kopi: paspor, KITAP, SKLD dari kepolisian (bagi orang asing)
- 2. KTP karena hilang/rusak :
 - a. Kartu keluarga/foto kopi Kartu Keluarga
 - b. Surat pengantar RT/RW
 - c. Surat keterangan hilang dari kepolisian (bagi yang hilang dan KTP rusak)
 - d. Paspor dan KITAP (bagi orang asing)
- 3. KTP karena pindah datang
 - a. Surat pengantar RT/RW
- b. Surat keterangan pindah/datang
- c. SKLD bagi WNI yang pindah datang dari luar negeri
- 4. KTP perpanjangan
 - a. Foto kopi Kartu Keluarga dan surat pengantar RT/RW
 - b. KTP yang telah habis masa berlakunya
 - c. Foto kopi paspor, izin tinggal tetap, SKLD (bagi orang asing)
- 5. KTP karena perubahan biodata
 - a. Foto kopi Kartu Keluarga dan surat pengantar RT/RW
 - b. KTP lama
 - c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- Masa Berlaku
 - 1. Masa berlaku KTP lima tahun, kecuali terjadi proses pergantian karena hilang, rusak dan perubahan biodata, maka masa berlakunya kurang dari lima tahun / sesuai dengan sisa waktu habis masa berlakunya
 - 2. Bagi pemohon yang berusia 60

tahun ke atas, KTP-nya berlaku seumur hidup

- Manfaat dan kegunaan
- 1. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri kependudukan yang sah
- 2. Melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos Indonesia
- 3. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD di Kota Yogyakarta
- 4. Mengurus SIM dan STNK
- 5. Pengajuan dokumen keimigrasian
- 6. Kelengkapan berkas di pengadilan dan kejaksaan
- 7. Pewarisan atau peralihan atas tanah dan bangunan
- 8. Mengurus perizinan dan permintaan layanan publik dan privat di kota Yogyakarta
- 9. Mengurus klaim asuransi KTP bagi pemegang KTP yang meninggal dunia
- 10. Keperluan-keperluan lain yang membutuhkan bukti diri seseorang.

- Retribusi
- 1. Pemohon KTP baru dan perpanjangan yang proses kedatangannya tidak terlambat, waktu pengurusan tidak dipungut biaya / gratis
- 2. Pemohonan KTP membayar penggantian retribusi Rp 1.000 untuk formulir pemohonan KTP
- 3. KTP yang terlambat 14 hari setelah habis masa berlakunya dikenakan retribusi Rp 16.000, dengan rincian Rp 1.000 untuk formulir dan Rp 15.000 untuk blanko KTP.

Bram Prasetyo
Kasi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi
1. <u>Din. Dukcapil</u>
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005